

ABSTRAK

Apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang terdampak, dan selanjutnya menimbulkan hak bagi pihak tersebut untuk menuntut suatu ganti kerugian kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tuntutan ganti kerugian tersebut wajib dimintakan ke muka Pengadilan dalam bentuk Gugatan agar menimbulkan Putusan *Condemnatoir* ganti rugi. Dalam hal ini, berdasarkan Buku III KUH Perdata, pemenuhan/pembayaran ganti kerugian berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut merupakan kewajiban/prestasi yang lahir dari perikatan. Kewajiban/prestasi tersebut dapat dipersamakan dengan definisi utang secara umum dalam keperdataan. Namun, tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan definisi utang dalam Kepailitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai upaya ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan bagaimana ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipersamakan dengan Utang dalam Kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menyertakan jenis data primer dan sekunder dengan berdasar pada bahan hukum primer dan sekunder. Pertama, pengaturan penuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum di Indonesia. Kedua, apakah Putusan *Condemnatoir* ganti rugi perbuatan melawan hukum dapat dipersamakan dengan pengertian Utang dalam Kepailitan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Utang, Kepailitan

ABSTRACT

If an unlawful act occurs, this will result in a loss for the affected party, and in turn creates the right for that party to demand compensation from the party who has committed the unlawful act. The claim for compensation must be submitted to the Court in the form of a lawsuit in order to result in a Condemnatoir's decision for compensation. In this case, based on Book III of the Civil Code, fulfillment/payment of compensation based on the Court Decision is an obligation/achievement born of an engagement. These obligations/achievements can be equated with the general definition of debt in civil society. However, it cannot be equated with the definition of debt in bankruptcy.

This study aims to find out how the arrangements regarding compensation efforts in unlawful acts and how compensation arising from these unlawful acts can be equated with Debt in Bankruptcy. This study uses a qualitative data analysis method and a normative juridical approach, by including primary and secondary data types based on primary and secondary legal materials. First, arrangements for prosecution of compensation for acts against the law in Indonesia. Second, can the Condemnatoir's decision to compensate for unlawful acts be equated with the understanding of debt in bankruptcy.

Keywords: Unlawful acts, compensation, debt, bankruptcy